

Degradasi Budaya Hukum: Tinjauan Dampak Sosio-Yuridis Atas Penangguhan Pembagian Harta Warisan

Rasdiana¹, Munira Hamzah², Rahman Subha³

STAI Al-Furqan Makassar¹, STAI Al-Azhar Mamuju², STAI Al-Azhar Mamuju³

Email: radianaku@gmail.com, mnrhamzah@gmail.com, rahmansyubha31@gmail.com

Orchid ID : <https://orcid.org/0000-0003-1035-9685>

Google Scholar: <https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=RvHpZegAAAAJ>

Abstract.

Fakta sosiologis yang terjadi saat ini berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Tahun 2011-2014 penundaan pembagian harta warisan dapat menimbulkan konflik internal oleh para ahli waris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak yang disebabkan dari penangguhan pembagian warisan, namun juga untuk mengetahui peran pengadilan agama dalam menyelesaikan penangguhan harta waris. Metode penelitian ini dilakukan dengan mengambil data/ putusan di pengadilan agama serta wawancara narasumber dan menampilkan dalam bentuk kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan teologis-syar'i. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, dampak penangguhan pembagian warisan tidak hanya merusak komposisi bagian-bagian kepada ahli waris namun juga mencampurkan kepemilikan beberapa orang menjadi kepemilikan/penguasaan satu orang, tercampurnya harta bersama dan harta warisan dalam waktu lama, dan makin mahal biaya litigasi menjadi kerugian lain bagi para pihak, sedangkan dampak sosialnya menyebabkan kerukunan dalam kehidupan keluarga menjadi tidak harmonis akibat umumnya menggambarkan adanya preseden yang buruk bagi budaya hukum. Kedua Penyelesaian kasus penundaan warisan oleh Hakim dilakukan dengan memeriksa gugatan yang diajukan, menentukan harta warisan yang dibagi, kemudian menentukan ahli waris, menetapkan jumlah bagian-bagian ahli waris dan terakhir ialah membagikan harta warisan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Rekomendasi, perlunya aturan yang jelas dan konkrit untuk memberikan batasan penangguhan yang diberikan kepada keluarga untuk membagi warisan, hal ini dilakukan agar tidak terjadi penangguhan yang berlangsung lama yang menyebabkan harta bercampur, dan ahli waris meninggal lebih dahulu sebelum dibagi.

Keywords: *Dampak, Penangguhan, Warisan, Budaya Hukum*

1. PENDAHULUAN

Keuniversalan hukum Islam menunjukkan bahwa kehadirannya tidak hanya diperuntukkan pada satu etnis, golongan, ras atau tempat tertentu, tetapi diperuntukkan untuk semua manusia. Islam memiliki daya jangkauan dan daya jelajah melampaui batas ruang dan waktu tertentu. Sebagai konsekuensi dari karakteristiknya yang universal tersebut, Islam meniscayakan kemampuan adaptabilitas terhadap lokalitas masyarakat di mana ia diterima. Bahkan dalam ini Islam telah memberikan prinsip-prinsip penting mengenai pengembangan yang rasional dalam upaya adaptasi dengan lingkungan barunya.¹ Adapun mengenai harta warisan tidak luput dari ajaran yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah demikian juga dengan jumlah bagian yang harus didapatkan. Pembagian harta waris merupakan hal yang tidak asing dalam kehidupan keluarga dan setiap keluarga mengharapkan proses pembagian tersebut berjalan dengan damai tanpa penundaan.

Agama Islam adalah Agama yang sangat menjunjung tinggi perdamaian, ketertiban dan keamanan. Damai atau islah merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sehingga segala bentuk tindakan yang menjurus kepada perselisihan yang menimbulkan mudharat agar dapat dihindari. Sejalan dengan hal tersebut pembagian harta warisan yang seharusnya menjadikan hidup para ahli waris semakin baik dan sejahtera, maka pembagian harta warisan pun harus dibagi secara adil dan bijak sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak melakukan penundaan pembagian harta warisan dengan berbagai alasan yang pada akhirnya menimbulkan konflik internal antara sesama ahli waris. Adapun jika terjadi konflik saat pembagian harta waris dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

Kompetensi yang dimiliki Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga yudikatif untuk menyelesaikan perkara kewarisan berdasarkan hukum Islam, memaksa masyarakat yang berkonflik untuk mengajukannya ke pengadilan tersebut sebagai solusi terakhir jika jalan kekeluargaan tidak dapat ditempuh. Kehadiran pengadilan dan hukum merupakan komitmen negara untuk menghadirkan penyelesaian konflik di antara masyarakat, olehnya pengadilan tidak hanya diharapkan mengatur namun juga dapat menghadirkan keadilan bagi pencarinya khususnya pada persoalan distribusi harta warisan.

Kasus penundaan kewarisan di beberapa tempat, membuktikan masih banyak daerah-daerah yang penerapan hukum waris (pembagian harta warisanya) tetap saja dilakukan dihadapan ulama, kiyai ustadz, tuan guru, dan/atau tokoh agama setempat dengan suasana sederhana dan kekeluargaan. Bahkan, sebagian masyarakat membahas mengenai pembagian warisan merupakan hal yang tabu dan jarang dilakukan segera setelah pewaris meninggal dunia, karena salah satu duda atau janda masih hidup dan akhirnya tertunda dan menyebabkan konflik ringan maupun berat.² Namun hal inilah yang bisa menimbulkan perselisihan antara ahli waris, sebab penentuan pembagian harta warisan hanya dilakukan secara adat, dimana hal ini bisa menimbulkan perselisihan dikemudian hari sesama ahli waris.³ Tujuan pembagian waris dalam Islam yakni memberikan rasa aman dan keadilan kepada ahli waris dengan pembagiannya yang jelas dan berdasarkan prinsip keseimbangan peran dan kedekatan.⁴

Terlihat dari fakta sosiologis yang terjadi saat ini berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Tahun 2011-2014 penundaan pembagian harta warisan dapat menimbulkan konflik internal oleh para ahli waris, banyak dampak negatif yang terjadi bila terjadi penundaan pembagian harta warisan dan hal ini bisa menjadi konflik yang berkepanjangan sebab memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses penyelesaiannya, selain itu jika hal ini tetap berlanjut maka akan menjadi pola kebiasaan yang baru dalam pembagian warisan yang menimbulkan kerugian kepada beberapa pihak yang menjadi ahli waris. Olehnya, masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai fungsi pengadilan yang masih beredar stigma sebagai tempat yang menakutkan dan tidak mendatangkan solusi atas perselisihan dalam keluarga khususnya dalam pembagian warisan. Penelitian ini bukan hanya mengetahui dampak yang disebabkan dari penangguhan pembagian warisan, namun juga untuk mengetahui peran pengadilan agama dalam menyelesaikan penangguhan harta waris.

2. METODE

Penelitian ini merupakan “*field research kualitatif*” atau penelitian lapangan dengan lokasi Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B. Sumber data diperoleh dari penelitian putusan-putusan yang berkaitan dengan masalah data yang diperoleh dari kepustakaan berupa buku-buku yang memuat tentang norma hukum, baik norma Syar’i maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewarisan Islam di Pengadilan Agama serta wawancara narasumber untuk mengambil pandangan atau pendapat hakim mengenai permasalahan yang diteliti.⁵ Setelah pengumpulan data tersebut selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan data, penandaan, penyusunan data dan sistematisasi (*sistematising*) berdasarkan pokok permasalahan dan sub masalah dan selanjutnya analisis dengan penyesuaian terhadap pokok masalah yang diteliti dengan pendekatan yuridis dan teologis syar’i.⁶

3. PEMBAHASAN⁷

3.1 Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris terhadap Kerukunan Keluarga.

Pembagian harta warisan yang seharusnya menjadikan hidup para ahli waris semakin baik dan sejahtera, maka pembagian harta warisan pun harus dibagi secara adil dan bijak sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak melakukan penundaan pembagian harta warisan dengan berbagai alasan yang pada akhirnya menimbulkan konflik internal antara sesama ahli waris. Dibawah ini beberapa dampak sosial dan yuridis yang timbul dari adanya penundaan pembagian harta warisan dari beberapa analisa putusan di Pengadilan Agama Kab Pangkep, yaitu:

3.1.1. Penguasaan Harta oleh Salah Satu Pihak Anggota Keluarga (Ahli Waris)

Penguasaan harta oleh salah satu pihak anggota keluarga (ahli waris) dapat terjadi akibat adanya penundaan pembagian harta warisan yang cukup lama, seperti pada perkara No. 35/pdt.G/2012/PA.Prg. pada kasus ini salah satu pihak menguasai harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris lainnya.

Bahwa oleh karena objek yang menjadi tersebut adalah masih merupakan harta bersama (gono-gini) antara almarhum La Emba Bin Latola bersama I Rabi Binti Labadaru yang belum pernah dibagi antara almarhum La Emba Bin Latola bersama I Rabi Binti Labadaru, demikian pula harta obyek sengketa tersebut yang menjadi bagian atau hak almarhum La Emba Bin Latola adalah belum pernah dibagi menjadi harta warisan secara sah menurut hukum kewarisan antara para ahli waris sah dari almarhum La Emba Bin Latola yaitu para penggugat dan tergugat.

Meskipun penggugat I,II,III,IV,V,VI dan VII telah berupaya menghubungi dan menemui baik secara langsung maupun dengan perantara sanak keluarga dan pemerintah setempat, dengan maksud para penggugat yakni agar tergugat mau dan bersedia membagi-bagi harta obyek sengketa tersebut serta memberikan dan meyerahkan kepada penggugat para yang menjadi bagian atau hak para penggugat secara musyawarah dan kekeluargaan dengan baik-baik, akan tetapi tergugat tidak mau dan bahkan tergugat tersebut justru marah-

marah kepada penggugat, sehingga karenanya usaha para penggugat tersebut tidak membuahkan hasil. Dengan demikian telah jelas, bahwa tergugat adalah sengaja merugikan para penggugat.

3.1.2. Bercampurnya Antara Harta Warisan dan Harta Bersama

Harta warisan yang ditunda pembagiannya juga bisa mengakibatkan adanya pencampuran harta warisan dan harta bersama yang dimiliki oleh pewaris dan ahli waris, seperti pada perkara No. 683/pdt.G/2013/ PA.Prg. Harta obyek sengketa yang adalah harta bersama (harta gono-gini), dimana harta tersebut belum pernah dibagi waris kepada segenap ahli waris. Dalam kronologi disampaikan bahwa tidak ada itikad baik untuk segera membagi warisan kepada ahli waris sehingga menyebabkan disharmonisasi antara anak dan orang tua, bahkan ditanggapi secara tidak wajar oleh Tergugat dan bahkan Tergugat marah-marah.

3.1.3. Berubahnya Status Harta Warisan menjadi Harta Milik Pribadi oleh Salah Satu Pihak

Perubahan status dari harta warisan menjadi harta milik ini dapat terjadi akibat adanya penundaan pembagian harta warisan yang cukup lama, sehingga salah satu pihak dari ahli waris menguasai harta warisan dan dapat menjadikannya sebagai harta milik pribadinya. Seperti pada perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B dengan perkara Nomor 081/pdt.G/2013/PA.Prg. Penggugat berinisiatif untuk mengajak berbicara dan bermusyawarah dengan baik-baik dan kekeluargaan dengannya, supaya para tergugat bersedia dan mau membagi harta warisan almarhum. Namun, penggugat -penggugat tersebut adalah ditanggapi secara tidak layak oleh tergugat I dan II dengan berbagai macam dalih dan dalil yang tidak masuk akal, dan bahkan tergugat-tergugat tersebut marah-marah kepada kami para penggugat.

Perubahan yang tidak disertai dengan proses kewarisan terlebih dahulu ini menyebabkan berdampak pada status kepemilikan harta tersebut, akibatnya jika harta warisan yang tidak dibagikan kemudian dijual dan salah satu ahli waris keberatan dikemudian hari maka akad jual-beli tersebut menjadi bermasalah secara hukum dan termasuk perbuatan yang melanggar hukum dan bahkan berdosa karena sejatinya harta tersebut milik anak yatim.⁸

3.1.4. Memerlukan Biaya yang Cukup Banyak dalam Kasus Penyelesaiannya secara Litigasi.

Penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan secara litigasi itu memerlukan banyak biaya, mulai dari proses pendaftaran perkara hingga pelaksanaan putusan yang diputuskan oleh hakim, apalagi jika ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dan melakukan upaya hukum banding dan kasasi, ini lebih banyak lagi memerlukan biaya dan banyak waktu untuk proses nya, Seperti pada perkara Nomor 35/pdt.G/2012/PA. Prg. Pada tingkat pertama memerlukan biaya sebesar Rp. 1.891.000,00. Sedangkan jika diselesaikan secara kekeluargaan dan damai tentu tidak memerlukan biaya yang banyak bahkan mungkin tidak ada.

3.1.5. Disharmonis Kehidupan Keluarga dan Ekonomi

Tidak jarang kasus penundaan pembagian harta warisan mendatangkan pertengkaran yang mengakibatkan para ahli waris saling bertengkar dan memukul sehingga menyebabkan terputusnya silaturahmi dan tidak bertegur sapa dan tidak saling menghadiri acara satu sama lainnya.⁹

Dampak ekonomi dari penundaan pembagian harta warisan yakni berputarnya keuangan hanya pada satu orang saja dan harta tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, selain kadang kala harta yang hanya dimiliki satu orang tersebut tidak terurus dan tidak produktif secara ekonomi.¹⁰

Hal ini juga terjadi di Kota Langsa, dampak negatif penundaan pembagian harta warisan menyebabkan konflik baik ringan maupun berat, putusnya silaturahmi, berkurangnya hak/bagian ahli waris tertentu, ahli waris tidak mendapatkan haknya karena meninggal terlebih dahulu.¹¹ beberapa faktanya disebabkan karena: tidak ada musyawarah, salah satu orang tua masih hidup, anak dianggap belum mampu mengolah harta warisan, harta dikelola bersama, dan kurangnya pengetahuan ilmu waris Islam.¹²

3.2 Pandangan Hukum Islam Terhadap Kasus Penundaan Pembagian Harta Warisan

Al-Qur'an telah secara rinci menentukan bagian masing-masing ahli waris jika telah ada seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan, sesaat setelah ada kematian maka secara serta merta menimbulkan hak waris bagi sekalian ahli warisnya karena dalam Islam menganut asas *ijbari*. Masing-masing secara normatif telah dapat mengetahui besaran hak bagian yang menjadi miliknya. Sehingga jika terjadi penundaan pembagian warisan sama saja menahan hak orang lain dimana perintahnya mengandung perintah yang bersifat wajib.

keistimewaan sistem hukum kewarisan Islam dimana dengan asas kewarisan akibat kematian ini maka sesaat setelah prosesi pemakaman suatu kematian seseorang, terbukalah hak pembagian harta warisan bagi setiap ahli waris atas harta peninggalan pewaris. Pada saat itu hubungan emosional silaturahmi para ahli waris masih sehat, obyek harta waris pun masih jelas jumlahnya, jelas yang menguasainya, dan belum ada pihak yang dirasakan telah banyak mengambil bunga keuntungan dari harta warisan tersebut, situasi seperti itu dapat

mendorong penyelesaian pembagian harta warisan secara damai penuh kekeluargaan, sehingga pintu timbulnya pertengkaran dan perselisihan yang akan mengurangi tali kasih sayang dapat diminimalisir.

Sabda Rasulullah saw, tersebut ada perintah untuk menyegerakan pembagian harta warisan yang dikuasai oleh salah seorang ahli waris atau siapapun kepada seluruh ahli waris yang lain yang berhak menerimanya.

..... أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya:

Berikanlah Faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.¹³

Berdasarkan hadis ini, kewajiban pembagian warisan hukumnya *wajib muaqat* yang *muwassa`* yakni peristiwa yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, dimana pelaksanaannya dilakukan kapan saja yang memungkinkan. Namun jika ada dugaan kuat seperti harta warisan tidak tersampaikan kepada ahli waris sebab mungkin akan meninggal lebih dahulu sebelum mendapatkan hak warisnya, terjadi kezaliman dan konflik serta sengketa antara ahli waris, kebutuhan ekonomi yang mendesak, maka pembagian warisan hukumnya harus segera dilaksanakan (*fauriyah*) maka haram untuk ditunda.¹⁴

Menurut jumhur dan sebagian Ashab Syafi`i, Malikiyah, Hanabilah dan Hanafiyah bahwa shigat amar atau perintah dalam nash quran dan hadis pada dasarnya merupakan menuntut untuk segera dilaksanakan, sesuai dengan kaidah "*Hukum asal yang terkandung dalam perintah itu adalah menuntut untuk segera dilakukan*".¹⁵ Hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan baik haruslah segera dilaksanakan. Apalagi jika penundaannya terbukti mendatangkan kemudharatan. Namun demikian, penundaan pembagian harta warisan dapat dilakukan untuk memurnikan harta dari hutang, wasiat dan atau hartanya dalam kondisi disengketakan secara perdata atau ahli waris dalam keadaan *mafqud* (hilang), atau atas dasar kesepakatan bersama yang mendatangkan kemanfaatan.¹⁶ Selain juga adanya *udzur syar`i* yang tidak memungkinkan pembagian warisan dilakukan segera yakni anak atau ahli waris masih dalam kandungan, ahli waris kelamin ganda, dan atau hilang.¹⁷

Berbeda dengan hukum Islam, beberapa masyarakat di daerah palangkaraya misalnya menjadikan kebiasaan melakukan penundaan pembagian warisan, hal ini dilakukan sebagai pelaksanaan wasiat dari tetua mereka untuk tidak membagi warisan selama 1000 hari setelah pewaris meninggal, akibatnya dalam beberapa kesempatan menimbulkan persoalan dalam hal perbedaan pendapat mengenai bagian harta dan tidak sampai menimbulkan perpecahan.¹⁸

3.3 Penyelesaian Penangguhan Pembagian Harta dan Terciptanya Budaya Hukum

Berkaitan dengan pembagian warisan, dalam KHI tidak menyinggung untuk segera melaksanakan pembagian. Hanya disebutkan mengenai urutan kewajiban yang dilakukan ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, dalam Pasal 175 KHI menyebutkan bahwa kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: 1. Mengurus dan menyelesaikan pemakaman jenazah; 2. Menyelesaikan utang-piutang pewaris; 3. Menyelesaikan wasiat; 4. Membagi harta warisan kepada ahli waris yang berhak. Baik dalam nash maupun aturan normatif-yuridis memasukkan pembagian warisan merupakan kewajiban dan sejajar dengan kewajiban pembayaran utang dan wasiat, sehingga pembagian warisan juga merupakan kegiatan yang harus disegerakan, sesuai dengan makna wajib yang tertuang dalam nash dan pasal tersebut, sebab hukum asal kewajiban harus disegerakan. Terlebih jika penyegeraannya bersifat peniadaan konflik berat, maka berdasarkan asas kemaslahatan dan meninggalkan kemudharatan maka pembagian warisan harus disegerakan dan haram ditunda-tunda.¹⁹

Penyelesaian kasus penundaan pembagian harta warisan yang terjadi yaitu melalui proses litigasi, yaitu melalui lembaga Peradilan Agama yang memiliki kewenangan relative dalam menyelesaikan kasus Mal Waris, sebagaimana dalam undang-undang Peradilan Agama Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama *Islam*.

Sejak tahun 1991, Kompilasi Hukum *Islam* (KHI) yang secara *de facto* maupun *de jure* menjadi pegangan utama umumnya para hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa hukum kewarisan yang diajukan oleh para pencari keadilan. Komposisi dalam KHI yang mengatur kewarisan terdapat pada Buku II yang ini terdiri atas IV Bab dan 44 pasal, yakni mulai pasal 171 sampai pasal 214. Meliputi: Ketentuan umum (Bab I Pasal 171), ahli waris (Bab II Pasal 172-175), besarnya bagian masing-masing ahli waris, (Bab III Pasal 176-191), aul dan rad (Bab IV Pasal 192-193), wasiat (Bab V Pasal 194-209), dan Hibah (Bab VI Pasal 210-214). Penyelesaian Kasus Penundaan Pembagian Harta Warisan yang terjadi dalam proses penyelesaiannya haruslah merujuk dan memperhatikan aturan yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber Hukum yang di gunakan dalam penyelesaian setiap sengketa yang ada di Pengadilan Agama, termasuk kasus sengketa Waris yang terjadi.

Proses penyelesaian sengketa kewarisan yaitu: *pertama*, Hakim Haruslah memperhatikan lokasi dimana terjadinya sengketa, sebab apabila lokasi terjadinya konflik tersebut tidak masuk dalam wilayah Pengadilan tersebut bertempat maka, perkara tersebut haruslah di tolak, karena tidak sesuai dengan kompetensi relative pengadilan tersebut, kemudian setelah melihat kompetensi relative maka haruslah diperiksa bahwa apakah betul perkara yang diajukan oleh penggugat memang betul adalah sengketa kewarisan atau bukan, setelah itu dilihat apakah yang melakukan gugatan di Pengadilan Agama tersebut adalah orang yang berhak atau bukan sebab apabila yang melakukan gugatan adalah orang yang tidak ada kaitannya maka gugatan tersebut dapat ditolak oleh pengadilan. *Selanjutnya*, Hakim adalah memeriksa gugatan yang diajukan, menentukan harta warisan yang dibagi, kemudian menentukan ahli waris, menetapkan jumlah bagian-bagian ahli waris dan terakhir ialah membagikan harta warisan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. *Terakhir*, setelah Hakim melaksanakan semua proses tersebut maka setiap ahli waris yang berhak memperoleh bagian harta warisan wajib untuk tunduk dan melaksanakan isi putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim dalam putusannya, sebab putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta menghukum pihak yang kalah dalam persidangan untuk membayar biaya perkara yang dipergunakan selama proses persidangan.

Berdasarkan wawancara beberapa Hakim di pengadilan agama kabupaten Pangkep bahwa, sudah seharusnya penyelesaian sengketa kewarisan karena adanya penundaan memang dilakukan di Pengadilan Agama, sebab apa yang telah diputuskan di Pengadilan dalam persidangan itu akan mengikat semua pihak dan dituntut agar dilaksanakan, setuju ataupun tidak disetujui oleh salah satu pihak, tetap harus dilaksanakan, akan tetapi di Pengadilan Agama, sebelum dilaksanakan proses persidangan, maka terlebih dahulu diadakan mediasi untuk mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh masing-masing pihak, agar tercapai perdamaian diantara para pihak. Namun demikian, kasus penundaan pembagian harta warisan ini memiliki karakteristik yang sulit untuk diselesaikan, sebab kasus kewarisan pada dasarnya merupakan permohonan bukan gugatan sehingga seharusnya tidak ada konflik di dalamnya, namun kasus ini berbeda karena kasus ini dibawa ke pengadilan agama dengan kondisi keluarga yang disharmonis sehingga sering kali hakim mengalami kesulitan untuk melakukan mediasi dan tak jarang kerenggangan semakin meruncing disebabkan salah satu pihak merasa tidak adil dengan putusan yang hanya ingin menguasai harta warisan secara sepihak.²⁰

Sementara itu, masyarakat dalam praktiknya juga sering menjadikan hibah sebagai alternatif penyegeraan pembagian harta warisan dan bahkan melalui ini, warisan dapat dibagi meskipun pewaris belum meninggal dunia. Alternatif hibah ini, bisa juga digunakan untuk menghilangkan praktik penundaan di masyarakat dalam membagi warisan tanpa melalui proses litigasi. Secara yuridis, hibah dibolehkan dalam pasal 211 KHI yang menyatakan bahwa “hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.²¹ Misalnya dalam masyarakat suku pattae di Polewali, hibah dijadikan sebagai alternatif pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia dengan dalih sebagai harta garapan berupa tanah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya bagi anaknya yang baru melangsungkan pernikahan, harta hibah tersebut nantinya akan menjadi warisan kepada anaknya kelak setelah orang tuanya meninggal dunia.²²

Penangguhan pembagian warisan di Indonesia umumnya dilakukan karena beberapa alasan ini, yakni: 1. Salah satu dari ayah atau ibu yang ditinggalkan masih hidup; 2. Ahli waris belum dewasa; 3. Ahli waris belum menikah; 3. Kurangnya pemahaman pembagian waris; 4 Faktor tradisi/budaya.²³ Faktor tradisi yang melekat pada masyarakat menyebabkan degradasinya kesadaran hukum akan pembagian warisan secara yuridis dan hukum Islam yang cenderung mengalami penundaan yang cukup lama. Hal tersebut akan berdampak pada terciptanya budaya hukum yang berlawanan dengan keinginan yuridis yang secara sosiologis jika para pihak tidak sadar dan merasa tidak bersalah karena melakukan penundaan sekalipun sudah ada putusan pengadilan, maka ini menjadi preseden yang buruk bagi budaya hukum.²⁴

5. KESIMPULAN

Penundaan pembagian harta warisan yang terjadi hingga bertahun-tahun lamanya berpotensi menimbulkan perselisihan di antara sesama ahli waris dan menyebabkan merenggangnya tali persaudaraan diantara mereka. Olehnya hukum Islam memerintahkan membagi warisan setelah kewajiban lainnya dilakukan sebagai isyarat agar segera mungkin untuk membagikan harta peninggalan pewaris, hal ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan hukum Islam sangat tidak menghendaki terjadi perselisihan panjang di antara sesama muslim terlebih di lingkungan keluarga, sebaliknya Islam sangat menganjurkan untuk saling menghargai hak sesama saudara. Olehnya dalam pembagian warisan, hukum Islam mengenal asas *ijbari* agar pembagian warisan segera dilakukan bukan hanya untuk mendistribusikan hak-hak orang lain namun juga sebagai cara untuk menghilangkan konflik berkepanjangan disebabkan harta. Selain itu, penundaan pembagian warisan secara sosiologis sekalipun sudah ada diselesaikan melalui putusan pengadilan, akan menjadi preseden yang buruk bagi terciptanya budaya hukum.

Olehnya dalam penelitian ini, kami merekomendasikan, perlunya sosialisasi lebih masif kepada masyarakat untuk membangun kesadaran hukum dan perlunya aturan yang jelas dan konkrit untuk memberikan batasan

penanggungan yang diberikan kepada keluarga untuk membagi warisan, hal ini dilakukan agar tidak terjadi penanggungan yang belangsung lama yang menyebabkan dampak buruk bagi dari penundaan tersebut.

Referensi:

1. John Donohue dan John L. Esposito. *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*, terj. Rajawali. Jakarta: Rajawali Press, 1984. 72.
2. Lia Dahlia. *Penundaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa*. Tahkim, Vol XIV, No. 1, 2018. 56.
3. Rasdiana. *Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama PinrangKelas 1B Tahun 2011-2014)*. Skripsi UIN Makassar, 2015.
4. Munarif. *Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata di Indonesia (Studi Perbandingan)*. *AlMashadir* 4 (2), 2022. 147.
5. Juliasnyah Nur. *Metode Penelitian*. Jakarta, Kencana Group, 2011.
6. Hadi Sutrisno. *Metode Penelitian Research*. Jogjakarta: FP. UGM, 1987.
7. Rasdiana. *Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama PinrangKelas 1B Tahun 2011-2014)*. Skripsi UIN Makassar, 2015.
8. Abdur Kadir Jailani Pulungan. *Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan ditinjau dari Hukum Islam*. Skripsi, UIN Riau, 2010. 55-56
9. Abdur Kadir Jailani Pulungan. *Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan ditinjau dari Hukum Islam*. Skripsi, UIN Riau, 2010. h. 57.
10. Ukhrowiyattunisa. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris yang Belum Dibagikan di Desa Talagasari, Kab. Tanggerang*. *Syaksia*. Vol. 20, No. 2 (2019). 377-378.
11. Ambang Edi Tilarsono. *Tinjauan Hukum Islam dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan*. *Al-Aqwal*. Vol 1. No. 1, 2022. 19-20.
12. Bambang Edi Tilarsono. *Tinjauan Hukum Islam dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan*. *Al-Aqwal*. Vol 1. No. 1, 2022. 22-27
13. Muhammad. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Thauqinnajah, 2001.
14. Abdurrahim. *Nihayah as-Sul Fi Syarh Minhaj Al-Wushul ila Ilm Al-Ushl*. Beirut, Dar Ibn Hazm, 1999.
15. Ahmad Abdul Latif. *Hasyiyah al-Nafahat `ala Syarah al_Waraqat*. Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 1971.
16. Zainal Muttaqin. *Hukum Penyelenggaraan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh terhadap Hadis Alhiquil Faraidh bi Ahliha)*. Vol. 22. No. 2, 2021. 190-191.
17. Fitrohtul Khasanah dkk. *Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Jogopaten*. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. IX, No. 5, 2022. 2763.
18. Akhyannor. *Penundaan Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris di Kota Palangkaraya Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, IAIN Palankaraya, 2018. 110-111.
19. Bambang Edi Tilarsono. *Tinjauan Hukum Islam dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan*. *Al-Aqwal*. Vol 1. No. 1, 2022. h. 30. Lihat Juga MA RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan KHI dengan Pengertian dan Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011. 108-109.
20. Wawancara. Drs.H. Pandi, SH,MH (54 tahun), Ketua Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B, Pinrang, 14 Januari 2015.
21. Mustafa Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011. 362.
22. Aminuddin. *Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Pattae (Telaah Atas Hukum Islam)*. *Diskursus Islam*, Vol. 6 No. 2, 2018. 235-236.
23. Khairuddin. *Faktor Penundaan Pendistribusian Harta Warisan di Desa Tanah Bara Aceh*. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vo. 5, NO. 2, Dec. 2020. h.180-181.
24. Nur Rahim Yunus. *Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia Dalam Dimensi Hukum Progresif*. *Supremasi Hukum*, Vol 11 No. 1, Jan 2015. 47